

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOLAAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN

INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

STANDAR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap PPID melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Sub Bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP);</li> <li>2. Setiap Sub Bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing Sub Bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah menerima laporan DIP dari Sub Bagian, PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP;</li> </ol> </li> <li>4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan tim Penghubung dikonsultasikan kepada atasan PPID untuk dikoreksi;</li> <li>5. Daftar Informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan;</li> <li>6. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan.</li> </ol>
2	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali
3	Publikasi	Daftar informasi publik harus tersedia di desk pelayanan